



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PEMANFAATAN JASA
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembalian atas Jasa Pelayanan merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan sebagai wujud apresiasi dari Pemerintah Daerah kepada petugas pelayanan kesehatan di RSUD Balangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan perlu diatur mengenai pengembalian dan pemanfaatan uang Jasa Pelayanan yang dikembalikan kepada RSUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian dan Pemanfaatan Uang Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 9);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Balangan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PEMANFAATAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau unit pelayanan teknis pada Dinas Kesehatan beserta jaringannya.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan kesehatan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
10. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
11. Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disingkat INA CBGs adalah instrumen yang digunakan untuk

menghitung pembayaran kepada Rumah Sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai swasta.
13. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional.

BAB II TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Bagian Umum Pengembalian Jasa Pelayanan

Pasal 2

Pengembalian Jasa Pelayanan terdiri dari :

- a. pengembalian Jasa Pelayanan pasien dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. pengembalian Jasa Pelayanan pasien umum, perusahaan, dan pelayanan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*;
- c. pengembalian Jasa Pelayanan pasien COVID-19; dan
- d. pengembalian Jasa penjualan obat kronis luaran INA CBGs.

Bagian Kesatu Pengembalian Jasa Pelayanan Pasien dengan Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 3

- (1) Pengembalian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jumlah klaim BPJS dengan menggunakan tarif INA CBGs sesuai dengan berita acara hasil verifikasi.
- (2) Pengembalian Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 58% (lima puluh delapan persen) untuk biaya operasional; dan
 - b. 42% (empat puluh dua persen) untuk Jasa Pelayanan dari klaim yang dibayarkan kepada RSUD.

Bagian Kedua

Pengembalian Jasa Pelayanan pasien umum, perusahaan dan pelayanan *Polymerase Chain Reaction* (PCR)

Pasal 4

- (1) Pengembalian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan rekap pelayanan peruangan.
- (2) Pengembalian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari jasa pelayanan yang sudah dipotong akomodasi dan bahan medis habis pakai.

Bagian Ketiga

Pengembalian Jasa Pelayanan pasien COVID-19

Pasal 5

- (1) Pengembalian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berdasarkan pada peraturan Kementerian Kesehatan yang diberlakukan selama masa pandemi.
- (2) Pengembalian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 44 % (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 56 % (lima puluh enam persen) untuk biaya operasional dari klaim yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat

Pengembalian Jasa Penjualan Obat Kronis luaran INA CBGs

Pasal 6

- (1) Pengembalian Jasa penjualan obat kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berdasarkan tarif INA CBGs.
- (2) Pengembalian Jasa penjualan obat kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 16 % (enam belas persen) dari klaim yang dibayarkan ke RSUD.

Pasal 7

Pengembalian Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya menjadi uang Jasa Pelayanan kesehatan yang penganggarannya dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 8

Direktur RSUD dapat meminta pengembalian Jasa Pelayanan kesehatan berdasarkan penerimaan pendapatan yang disetorkan ke bendahara penerimaan melalui rekening BLUD RSUD.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Direktur RSUD menyusun anggaran dalam rangka pengembalian uang Jasa Pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Uang Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan uang Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menunjang kegiatan pelayanan di RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan di RSUD.

Pasal 11

Persentase pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada karyawan RSUD ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pengembalian Jasa Pelayanan yang berasal dari program jaminan kesehatan masyarakat atau sebutan lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan dalam petunjuk teknis program dimaksud.
- (2) Perhitungan klaim Jasa Pelayanan pasien BPJS, umum dan perusahaan sesuai dengan status dan kelas pasien dirawat.

- (3) Pengembalian Jasa Pelayanan pasien COVID-19 akan diberikan selama pandemi dan belum dialihkan ke BPJS.
- (4) Pembayaran pajak dihitung per orang dari penerima Jasa Pelayanan untuk Jasa Pelayanan BPJS, umum dan perusahaan.
- (5) Pemberian Jasa Pelayanan COVID-19, diperhitungkan sejak masa pandemi COVID-19 dan memperhatikan ketentuan pengenaan pajak yang berlaku.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengembalian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**